



Optimalisasi PNBP melalui Layanan Sertifikasi pada Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Fernanda Firrizqi Universitas Muhammadiyah Jakarta vernanda.ay@gmail.com Noor Wahyu Sugeng Riyadi Kementerian Perdagangan RI noor_wahyu44@yahoo.com Mawar Universitas Muhammadiyah Jakarta mawarumj@ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi :

Firrizqi, F., Riyadi, N. W. S., & Mawar. (2026). Optimalisasi PNBP melalui Layanan Sertifikasi pada Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2),2236-2244

Abstrak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara di luar sektor perpajakan yang perannya semakin penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Salah satu instansi yang mengelola PNBP dari sektor jasa adalah Balai Sertifikasi pada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan, melalui layanan sertifikat produk, sertifikasi personel, dan layanan pemeriksaan halal. Artikel ini bertujuan mengkaji strategi optimalisasi PNBP melalui layanan sertifikasi pada Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaiannya. Kajian disusun dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dan dokumentasi atas peraturan perundang-undangan, data kelembagaan, dan publikasi ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa optimalisasi PNBP pada Balai Sertifikasi dapat ditempuh melalui tiga strategi utama, yaitu intensifikasi pemungutan berdasarkan tarif yang berlaku, ekstensifikasi cakupan layanan sertifikasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP pada Kementerian Perdagangan menjadi landasan hukum penting, namun implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya auditor, rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha, dan proses sertifikasi yang relatif memakan waktu. Artikel ini merekomendasikan digitalisasi layanan, penguatan sumber daya manusia, dan sosialisasi berkelanjutan sebagai langkah optimalisasi PNBP ke depan.

Kata Kunci: PNBP, layanan sertifikasi, optimalisasi, pelayanan publik, Kementerian Perdagangan.

Abstract

Non-Tax State Revenue (PNBP) is one of the state's revenue sources outside the taxation sector, and its role has become increasingly important in supporting national development financing. One of the institutions that generates PNBP from the service sector is the Certification Center under the Directorate of Standardization and Quality Control, Directorate General of Consumer Protection and Trade Compliance, Ministry of Trade, through product certification services, personnel certification services, and halal inspection services. This article aims to examine strategies for optimizing PNBP through certification services at the Certification Center of the Ministry of Trade and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. The study employs a descriptive qualitative approach using literature review and documentation of relevant laws and regulations, institutional data, and scientific publications. The findings indicate that the optimization of PNBP at the Certification Center can be achieved through three main strategies: intensifying revenue collection based on the applicable tariff regulations, expanding the scope of certification services, and improving the quality of public services. The implementation of Government Regulation Number 50 of 2023 concerning the Types and Tariffs of Non-Tax State Revenue Applicable to the Ministry of Trade provides an important legal basis. However, its implementation still faces several challenges, including limited auditor resources, low awareness among some business actors, and certification processes that require a relatively long completion time. This article recommends service digitalization, strengthening human resources, and continuous public outreach as strategic measures to optimize PNBP in the future.

Keywords: PNBP, certification services, optimization, public services, Ministry of Trade.

A. Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia bersumber dari dua kelompok penerimaan utama, yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, di samping hibah. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama ini kerap dipandang sebagai sumber pendapatan pelengkap dibandingkan pajak, padahal kontribusinya terhadap pembiayaan pembangunan nasional tidak dapat diabaikan, terutama pada kementerian/lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik berbasis jasa teknis, perizinan, dan sertifikasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP didefinisikan sebagai pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan karena memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, 2018). Undang-undang tersebut lahir untuk memperbaiki tata kelola PNBP yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, dengan tujuan mewujudkan tata kelola yang baik, memastikan cakupan penerimaan di luar pajak sesuai paket regulasi keuangan negara, serta mengoptimalkan pendapatan negara guna mendukung kesinambungan fiskal (Wibisono D., 2019).

Salah satu kementerian yang memiliki potensi PNBP dari sektor jasa teknis adalah Kementerian Perdagangan, khususnya melalui unit pelaksana teknis Balai Sertifikasi yang berada di bawah Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Balai Sertifikasi memiliki tiga lembaga layanan Lembaga Sertifikasi Produk PPMB (LSPro-PPMB) yang bertugas menerbitkan sertifikat produk, LSP PPMB yang bertugas menerbitkan sertifikat personel dan kartu registrasi, serta LPH Balai Sertifikasi yang memberikan layanan pemeriksaan terkait jaminan produk halal ((Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2024). Layanan-layanan tersebut menjadi bagian penting dari sistem pengawasan mutu barang beredar, perlindungan konsumen, dan peningkatan daya saing produk dalam negeri di pasar domestik maupun global, sekaligus menjadi salah satu sumber PNBP bagi Kementerian Perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang materi yang sama (Kementerian Perdagangan RI, 2023).

Meskipun landasan hukum penarikan PNBP pada layanan sertifikasi telah tersedia, optimalisasi penerimaannya pada praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kajian menunjukkan bahwa optimalisasi PNBP pada kementerian/lembaga secara umum masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya pelaksana, belum optimalnya intensifikasi dan

ekstensifikasi objek pungutan, serta kualitas layanan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan pengguna jasa (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2024). Pada konteks layanan sertifikasi, kendala tersebut dapat berupa jumlah auditor dan Petugas Pengambil Contoh yang terbatas dibandingkan permohonan yang masuk, rendahnya pemahaman sebagian pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap kewajiban dan manfaat sertifikasi, serta proses bisnis sertifikasi yang melibatkan banyak tahapan sehingga waktu penyelesaian relatif panjang. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pencapaian target PNBPN sekaligus menurunkan daya tarik layanan bagi pelaku usaha yang membutuhkan kepastian dan kecepatan proses sertifikasi.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji secara mendalam bagaimana strategi optimalisasi PNBPN dapat diterapkan melalui layanan sertifikasi pada Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana landasan hukum dan mekanisme pemungutan PNBPN pada layanan sertifikasi di Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan; kedua, strategi apa yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan PNBPN melalui layanan tersebut; dan ketiga, faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat optimalisasi dimaksud. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan landasan hukum dan mekanisme PNBPN pada Balai Sertifikasi, merumuskan strategi optimalisasi PNBPN melalui layanan sertifikasi, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan kajian PNBPN sektor jasa pemerintah dan masukan praktis bagi pengelola layanan sertifikasi dalam upaya optimalisasi penerimaan negara.

Berbagai kajian terdahulu mengenai optimalisasi PNBPN pada kementerian/lembaga, misalnya pada sektor kelautan dan perikanan, kekayaan intelektual, maupun pengelolaan Barang Milik Negara, menunjukkan pola yang relatif sama, yaitu bahwa potensi PNBPN sering kali belum tergali secara maksimal akibat lemahnya intensifikasi dan ekstensifikasi, serta minimnya pembaruan basis data wajib bayar (Pusat Fiskal, n.d.). Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas optimalisasi PNBPN pada layanan sertifikasi di lingkungan Kementerian Perdagangan, khususnya pada Balai Sertifikasi, masih relatif terbatas. Artikel ini diharapkan dapat mengisi celah kajian tersebut dengan memberikan gambaran spesifik mengenai karakteristik layanan sertifikasi sebagai salah satu sumber PNBPN berbasis jasa teknis, yang memiliki dinamika berbeda dibandingkan PNBPN dari pemanfaatan sumber daya alam maupun pengelolaan aset negara.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena berdasarkan data dan fakta yang tersedia tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami secara mendalam mekanisme, strategi, serta faktor pendukung dan penghambat optimalisasi PNBPN pada layanan sertifikasi, yang lebih tepat dijelaskan secara naratif dan kontekstual dibandingkan diukur secara kuantitatif semata.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terkait PNBPN dan sertifikasi, khususnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2023 (Kementerian Perdagangan RI, 2023); publikasi resmi kelembagaan Balai Sertifikasi dan Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2024); serta artikel ilmiah dan kajian terdahulu mengenai optimalisasi PNBPN pada berbagai kementerian/lembaga di Indonesia.

Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana lazim digunakan dalam analisis data kualitatif (Miles, 1994). Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan rumusan masalah, khususnya yang berkaitan dengan regulasi, mekanisme pelayanan, dan capaian PNBPN. Penyajian data dilakukan secara deskriptif naratif yang disusun berdasarkan tema landasan hukum, profil layanan, strategi optimalisasi, serta faktor pendukung dan penghambat. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan temuan pada masing-masing tema untuk merumuskan gambaran menyeluruh mengenai strategi optimalisasi PNBPN melalui layanan sertifikasi pada Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan.

Untuk menjaga kredibilitas kajian, sumber data yang digunakan diprioritaskan pada dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga negara, seperti Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan, portal layanan publik resmi, serta jurnal ilmiah terakreditasi maupun repositori kajian kebijakan yang dipublikasikan oleh lembaga pemerintah. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang deskriptif berbasis data sekunder, sehingga belum mencakup data primer berupa capaian realisasi PNBP tahunan secara rinci pada Balai Sertifikasi maupun persepsi langsung dari pengguna layanan, yang dapat menjadi arah pengembangan penelitian selanjutnya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Landasan Hukum dan Mekanisme PNBP pada Layanan Sertifikasi

Dasar hukum tertinggi pengelolaan PNBP di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, 2018). Undang-undang ini mengelompokkan objek PNBP ke dalam beberapa kategori, salah satunya adalah PNBP dari pelayanan, yaitu penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk di dalamnya layanan sertifikasi. Undang-undang ini juga mengatur bahwa penetapan tarif PNBP harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan pelaku usaha, kebijakan pemerintah, serta biaya penyelenggaraan kegiatan, dan bahwa tarif tertentu bahkan dapat ditetapkan sampai dengan nol rupiah apabila terdapat pertimbangan khusus, misalnya untuk mendorong pelaku usaha mikro dan kecil (Wibisono D., 2019).

Secara khusus, jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Perdagangan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan, yang ditetapkan pada 11 Oktober 2023 dan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 mengenai materi yang sama (Kementerian Perdagangan RI, 2023). Peraturan ini menjadi payung tarif bagi berbagai layanan teknis di lingkungan Kementerian Perdagangan, termasuk layanan sertifikasi produk, sertifikasi personel, dan pemeriksaan yang diselenggarakan oleh Balai Sertifikasi. Dengan adanya pembaruan tarif ini, pengelola layanan dituntut untuk menyesuaikan mekanisme penagihan dan penyetoran PNBP agar sesuai dengan besaran tarif terbaru sekaligus tetap mengacu pada prinsip kewajaran dan kepatutan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018.

Mekanisme pemungutan PNBP pada layanan sertifikasi umumnya mengikuti alur permohonan, verifikasi, pembayaran PNBP, evaluasi teknis, dan penerbitan sertifikat. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi kepada Balai Sertifikasi, kemudian dilakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen sesuai dengan skema sertifikasi yang berlaku. Setelah permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, pemohon melakukan pembayaran PNBP sesuai tarif yang berlaku. Selanjutnya, Balai Sertifikasi melaksanakan proses evaluasi teknis sesuai skema sertifikasi, yang dapat meliputi audit lapangan dan/atau pengambilan contoh produk. Apabila seluruh persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan hasil evaluasi dinyatakan sesuai, sertifikat diterbitkan kepada pemohon. Seluruh PNBP yang dipungut wajib disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal maupun kepada publik (Kementerian Keuangan RI, n.d.).

Selain aspek tarif, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 juga menegaskan kewenangan pengelolaan PNBP yang terbagi antara Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran pada instansi masing-masing. Pada konteks Balai Sertifikasi, hal ini berarti Kementerian Perdagangan selaku instansi pengelola PNBP memiliki kewenangan mengusulkan penyesuaian tarif kepada Menteri Keuangan apabila terdapat perubahan biaya penyelenggaraan layanan, sementara pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan penggunaan sebagian PNBP untuk mendukung operasional layanan tetap harus mengikuti mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan di bawah undang-undang tersebut, termasuk ketentuan mengenai target penerimaan yang disusun setiap tahun anggaran.

Sebagai gambaran konteks makro, mengingat data realisasi PNBP yang dipilah khusus untuk Balai Sertifikasi belum dipublikasikan secara rinci kepada publik, tren capaian PNBP nasional pada tahun-tahun terakhir dapat menjadi pembanding umum meskipun bersifat agregat dan tidak menggambarkan kinerja Balai Sertifikasi secara spesifik. Realisasi PNBP nasional pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp605,9 triliun (Databoks, 2024), sementara pada tahun 2024 realisasi PNBP nasional tercatat sebesar Rp579,5 triliun atau 117 persen dari target APBN,

dengan kontraksi sekitar 4-5 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang terutama dipicu penurunan penerimaan dari sumber daya alam serta sebagian pendapatan layanan kementerian/lembaga (Media Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Tren tersebut menegaskan bahwa capaian PNBP secara nasional cukup fluktuatif dan sensitif terhadap faktor eksternal, sehingga kontribusi PNBP berbasis jasa layanan yang relatif stabil, seperti layanan sertifikasi pada Balai Sertifikasi, memiliki nilai strategis tersendiri sebagai penyeimbang volatilitas PNBP dari sektor sumber daya alam.

2. Profil dan Ruang Lingkup Layanan Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan

Balai Sertifikasi merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan, yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor No. KM No.26, Ciracas, Jakarta Timur (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2024). Melalui Lembaga Sertifikasi Produk PPMB (LSPro-PPMB), Balai Sertifikasi memberikan pelayanan jasa sertifikasi produk untuk menghasilkan Sertifikat Produk. LSPro-PPMB menjalankan tugasnya berdasarkan ruang lingkup kewenangan sertifikasi yang diperoleh dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) maupun penunjukan dari instansi atau kementerian teknis terkait, dan didukung oleh tenaga Lead Auditor, Auditor, Tim Pengkaji, dan Petugas Pengambil Contoh yang melakukan evaluasi langsung di lokasi pabrik maupun titik distribusi produk (Lembaga Sertifikasi Produk PPMB, n.d.).

Ruang lingkup layanan Balai Sertifikasi tidak terbatas pada sertifikasi produk ber-SNI, tetapi juga mencakup penerbitan Sertifikat Person dan Kartu Registrasi serta Laporan Pemeriksaan Halal, sebagaimana tercantum dalam profil layanan publik Balai Sertifikasi yang terdaftar pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional. Standar pelayanan sertifikasi produk ini mengacu antara lain pada Surat Keputusan layanan sertifikasi Nomor 562/PKTN.3.3/KEP/8/2022 (Pusat Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, n.d.). Keberagaman jenis layanan tersebut menunjukkan bahwa Balai Sertifikasi memiliki basis potensi PNBP yang cukup luas, mengingat setiap jenis layanan memiliki segmen pengguna jasa yang berbeda, mulai dari produsen produk elektronik dan bahan bangunan yang SNI-nya diberlakukan secara wajib, produsen pupuk anorganik, hingga produsen produk konsumsi lain yang memerlukan pengakuan mutu untuk meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun ekspor.

Sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian yang terdaftar dalam ekosistem infrastruktur mutu nasional, LSPro-PPMB turut berperan dalam program pemberlakuan SNI wajib terhadap sejumlah produk industri maupun produk impor, seperti pupuk anorganik tunggal dan alat konversi bahan bakar gas, sekaligus menjadi bagian dari upaya pengawasan produk beredar untuk melindungi konsumen (Lembaga Sertifikasi Produk PPMB, n.d.). Posisi strategis ini menjadikan Balai Sertifikasi bukan hanya instrumen pengaturan mutu, tetapi juga entitas penghasil PNBP yang kinerjanya berkaitan erat dengan dinamika kebijakan pemberlakuan SNI wajib, volume perdagangan produk yang disertifikasi, dan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi.

Karakteristik layanan sertifikasi pada Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan secara ringkas dapat digambarkan melalui jenis layanan, keluaran yang dihasilkan, dan landasan penetapan tarifnya, sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Ringkasan Jenis Layanan Sertifikasi pada Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan

Jenis Layanan	Keluaran	Landasan Tarif
Sertifikasi Produk (LSPro-PPMB)	Sertifikat Produk	PP No. 50 Tahun 2023
Sertifikasi Personel (LSP PPMB)	Sertifikat Person dan Kartu Registrasi	PP No. 50 Tahun 2023
Pemeriksaan Halal (LPH Balai Sertifikasi)	Laporan Pemeriksaan Halal	PP No. 50 Tahun 2023

3. Strategi Optimalisasi PNBP melalui Layanan Sertifikasi

Optimalisasi PNBP secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan utama, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi, sebagaimana banyak dikemukakan dalam kajian-kajian PNBP pada berbagai kementerian/lembaga (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2024). Intensifikasi pada konteks Balai Sertifikasi dapat diwujudkan melalui penerapan tarif PNBP secara konsisten sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2023 serta penerapan mekanisme pembayaran PNBP sebelum pelaksanaan layanan sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kementerian Perdagangan RI, 2023). Selain itu, evaluasi berkala terhadap kesesuaian tarif dengan biaya riil penyelenggaraan sertifikasi, termasuk biaya audit lapangan,

pengujian, dan transportasi auditor, penting dilakukan agar tarif tetap kompetitif namun tidak membebani penyelenggaraan layanan itu sendiri.

Ekstensifikasi dapat dilakukan dengan memperluas cakupan objek dan segmen pengguna layanan sertifikasi. Perluasan ini dapat berupa penambahan ruang lingkup produk yang dapat disertifikasi oleh LSPro-PPMB seiring bertambahnya jumlah SNI yang diberlakukan secara wajib, penjangkauan pelaku usaha di luar Pulau Jawa melalui kerja sama dengan Lembaga Penilaian Kesesuaian daerah, serta pendampingan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat memenuhi persyaratan sertifikasi dan pada akhirnya menjadi wajib bayar PNPB baru. Perluasan basis wajib bayar ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 yang tetap membuka ruang keringanan tarif, termasuk tarif sampai dengan nol rupiah, khusus bagi kelompok usaha tertentu agar kewajiban sertifikasi tidak menjadi hambatan usaha sekaligus tetap memperluas basis kepatuhan jangka panjang.

Strategi ketiga yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Kualitas layanan yang baik, yang mencakup dimensi keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik sebagaimana dikenal luas dalam kerangka SERVQUAL (Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, 1990), berpengaruh langsung terhadap kepuasan dan kepercayaan pengguna jasa, yang pada gilirannya mendorong kepatuhan membayar PNPB secara sukarela. Pada layanan sertifikasi, peningkatan kualitas dapat diwujudkan melalui percepatan waktu penyelesaian audit dan penerbitan sertifikat, transparansi informasi tarif dan tahapan proses, penyediaan kanal pengaduan dan survei kepuasan masyarakat sebagaimana telah disediakan Balai Sertifikasi, serta digitalisasi layanan melalui sistem informasi sertifikasi produk yang memungkinkan pemohon memantau status permohonan secara daring. Digitalisasi ini sejalan dengan praktik pelaporan dan pengelolaan PNPB berbasis elektronik yang mulai diterapkan pada berbagai kementerian/lembaga guna memperkecil potensi kebocoran penerimaan dan mempercepat proses administrasi.

Ketiga strategi tersebut, intensifikasi, ekstensifikasi, dan peningkatan kualitas layanan, bersifat saling melengkapi. Intensifikasi memastikan setiap transaksi layanan menghasilkan PNPB sesuai tarif yang berlaku; ekstensifikasi memperluas basis penerimaan melalui pertambahan wajib bayar dan ruang lingkup layanan; sedangkan peningkatan kualitas layanan menjaga keberlanjutan penerimaan dengan membangun kepercayaan pengguna jasa terhadap Balai Sertifikasi sebagai penyedia layanan sertifikasi yang kredibel.

Sebagai ilustrasi penerapan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi secara bersamaan, perluasan daftar Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib pada suatu jenis produk secara otomatis menciptakan basis wajib bayar baru, sekaligus menuntut Balai Sertifikasi untuk memastikan bahwa setiap permohonan sertifikasi produk terkait ditagih sesuai tarif yang berlaku tanpa terkecuali. Dengan demikian, efektivitas kebijakan pemberlakuan SNI wajib dan efektivitas pemungutan PNPB merupakan dua sisi kebijakan yang saling menguatkan apabila dikelola secara terintegrasi antara unit teknis penyusun regulasi standar dan unit pelaksana layanan sertifikasi seperti Balai Sertifikasi.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Optimalisasi PNPB

Terdapat sejumlah faktor pendukung optimalisasi PNPB pada layanan sertifikasi Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan. Pertama, tersedianya landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2023 memberikan kepastian tarif dan mekanisme pemungutan. Kedua, meningkatnya jumlah produk yang SNI-nya diberlakukan secara wajib turut mendorong permintaan layanan sertifikasi, karena pelaku usaha tidak memiliki pilihan lain selain memenuhi kewajiban sertifikasi agar produknya dapat beredar secara legal di pasar. Ketiga, status LSPro-PPMB sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah memperoleh pengakuan dari Komite Akreditasi Nasional memberikan kredibilitas dan daya saing dibandingkan lembaga sertifikasi lain, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta (Lembaga Sertifikasi Produk PPMB, n.d.).

Di sisi lain, terdapat pula sejumlah faktor penghambat. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia, khususnya jumlah auditor dan Petugas Pengambil Contoh, dapat menjadi kendala ketika volume permohonan sertifikasi meningkat tajam, sehingga berpotensi memperpanjang waktu tunggu layanan. Kedua, rendahnya pemahaman sebagian pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah, mengenai kewajiban dan manfaat sertifikasi produk turut menghambat perluasan basis wajib bayar. Ketiga, proses sertifikasi yang melibatkan banyak tahapan, mulai dari audit kecukupan dokumen, audit di lokasi pelaku usaha sesuai dengan skema sertifikasi yang berlaku, hingga pengambilan dan pengujian contoh produk, menyebabkan waktu penyelesaian layanan relatif lebih panjang dibandingkan dengan ekspektasi pelaku usaha yang mengharapkan

proses sertifikasi yang lebih cepat. Keempat, sebagaimana ditemukan pada kajian optimalisasi PNBP di berbagai kementerian/lembaga lain, penetapan tarif yang tidak diperbarui secara berkala berisiko membuat tarif tertinggal dari biaya riil penyelenggaraan layanan, sehingga berpotensi menekan kemampuan unit pelaksana teknis dalam menjaga kualitas layanan sekaligus mengoptimalkan penerimaan.

Pada Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan, pembayaran PNBP dilakukan sebelum pelaksanaan layanan sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme tersebut mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan PNBP, sehingga upaya optimalisasi penerimaan lebih difokuskan pada peningkatan kualitas layanan sertifikasi, perluasan cakupan layanan, dan penguatan tata kelola layanan sertifikasi.

5. Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan pembahasan di atas, optimalisasi PNBP melalui layanan sertifikasi pada Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan memiliki implikasi penting, baik terhadap peningkatan penerimaan negara maupun peningkatan kualitas layanan sertifikasi. Semakin optimal PNBP yang dihimpun, semakin besar pula dukungan pembiayaan bagi pengembangan sarana dan prasarana sertifikasi, peningkatan kompetensi auditor, serta pengembangan sistem layanan, yang pada akhirnya memperkuat kapasitas Balai Sertifikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara layanan sertifikasi.

Beberapa rekomendasi kebijakan dapat dikemukakan sebagai tindak lanjut kajian ini. Pertama, penguatan digitalisasi layanan sertifikasi secara menyeluruh, mulai dari pengajuan permohonan, pembayaran PNBP, hingga penerbitan sertifikat secara elektronik, guna mempercepat proses dan memperkecil potensi kebocoran penerimaan. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya jumlah dan kompetensi auditor serta Petugas Pengambil Contoh, agar sebanding dengan pertumbuhan volume permohonan sertifikasi. Ketiga, intensifikasi sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah, mengenai pentingnya sertifikasi produk sekaligus kemudahan yang tersedia melalui skema keringanan tarif. Keempat, evaluasi tarif PNBP secara berkala agar tetap mencerminkan biaya riil penyelenggaraan layanan tanpa mengorbankan prinsip kewajaran bagi pelaku usaha. Kelima, penguatan kerja sama lintas kementerian/lembaga dan dengan Lembaga Penilaian Kesesuaian daerah untuk memperluas jangkauan layanan sertifikasi ke wilayah yang selama ini belum banyak terlayani.

Optimalisasi PNBP pada layanan sertifikasi juga perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu peningkatan daya saing produk nasional. Sertifikasi yang efisien dan tepercaya tidak hanya menghasilkan penerimaan negara, tetapi juga mempercepat pelaku usaha memasuki pasar, baik domestik maupun ekspor, karena produk yang telah bersertifikat SNI umumnya lebih mudah diterima oleh konsumen dan mitra dagang. Dengan demikian, kebijakan optimalisasi PNBP sebaiknya tidak semata berorientasi pada peningkatan angka penerimaan, melainkan juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kemudahan berusaha, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan kepentingan pelaku usaha sebagai penggerak perekonomian.

6. Peran Digitalisasi Layanan dalam Mendukung Optimalisasi PNBP

Digitalisasi layanan publik menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung optimalisasi PNBP pada era pemerintahan berbasis elektronik. Balai Sertifikasi telah memanfaatkan sistem informasi sertifikasi produk untuk mendukung proses administrasi sertifikasi personel maupun produk, yang memungkinkan pemohon mengakses layanan tanpa harus selalu hadir secara fisik untuk setiap tahapan administratif. Keberadaan sistem informasi tersebut sejalan dengan arah kebijakan pengelolaan PNBP berbasis elektronik yang mendorong kementerian/lembaga menyederhanakan proses bisnis, mempercepat waktu layanan, sekaligus memperkuat pengawasan atas kepatuhan pembayaran (Media Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Digitalisasi juga berperan penting dalam meminimalkan risiko kebocoran penerimaan negara, karena setiap transaksi pembayaran PNBP yang tercatat secara elektronik lebih mudah ditelusuri dan direkonsiliasi dibandingkan pencatatan manual. Selain itu, sistem digital memungkinkan Balai Sertifikasi menyediakan informasi tarif, status permohonan, dan estimasi waktu penyelesaian secara transparan kepada pengguna jasa, sehingga turut mendukung dimensi daya tanggap dan jaminan dalam kerangka kualitas pelayanan publik (Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, 1990). Ke depan, integrasi antara sistem sertifikasi produk dengan sistem informasi PNBP milik Kementerian Keuangan perlu terus diperkuat agar rekonsiliasi data

penerimaan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat, sekaligus mengurangi beban administrasi baik bagi Balai Sertifikasi maupun bagi pelaku usaha selaku wajib bayar.

7. Perbandingan dengan Praktik Optimalisasi PNBP Sertifikasi pada Kementerian/Lembaga Lain

Pola pengelolaan PNBP dari layanan sertifikasi tidak hanya ditemukan pada Kementerian Perdagangan, tetapi juga pada kementerian teknis lain yang menyelenggarakan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) serupa, sehingga perbandingan lintas kementerian dapat memberikan pelajaran berharga bagi optimalisasi PNBP pada Balai Sertifikasi. Di lingkungan Kementerian Perindustrian, misalnya, sejumlah Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) turut menyelenggarakan LSPro yang sumber pendanaannya berasal dari kombinasi PNBP dan Rupiah Murni APBN, dengan tarif sertifikasi yang semula mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2011 kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Perindustrian (Pusat Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, n.d.). Pembaruan tarif secara berkala melalui peraturan pemerintah tersebut mencerminkan pola yang sama dengan yang diterapkan Kementerian Perdagangan melalui pergantian Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2023.

Pada sektor kelautan dan perikanan, Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menyelenggarakan sertifikasi SPPT-SNI dengan tarif yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Pusat Pemeriksaan dan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP), n.d.). Praktik yang menarik untuk dicermati adalah tersedianya fasilitas tarif sampai dengan nol rupiah bagi pelaku usaha mikro dan kecil, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kebijakan keringanan tarif semacam ini secara eksplisit mendorong pelaku usaha kecil untuk tetap mengurus sertifikasi tanpa terbebani biaya, sekaligus memperluas basis wajib bayar PNBP dalam jangka panjang begitu skala usaha mereka berkembang.

Dari sisi kecepatan layanan, Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan telah menetapkan Standar Waktu Pelayanan (Service Level Agreement/SLA) penyelesaian layanan sertifikasi selama 35 hari kerja sejak persyaratan administrasi dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penetapan standar waktu pelayanan tersebut memberikan kepastian kepada pelaku usaha, meningkatkan transparansi proses layanan, serta menjadi salah satu upaya untuk menjaga kualitas pelayanan sertifikasi secara konsisten.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa strategi optimalisasi PNBP pada layanan sertifikasi bersifat lintas sektor dan dapat saling melengkapi. Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan dapat terus mengoptimalkan implementasi Standar Waktu Pelayanan (SLA) selama 35 hari kerja yang telah ditetapkan melalui peningkatan konsistensi pelaksanaan, pemantauan kinerja layanan, dan evaluasi secara berkala untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelaku usaha. Dengan mengadaptasi praktik baik dari kementerian/lembaga lain yang memiliki karakteristik layanan serupa, optimalisasi PNBP pada Balai Sertifikasi dapat dilakukan tanpa harus membangun pendekatan baru dari awal, melainkan dengan memperkuat kebijakan yang telah diterapkan.

D. Kesimpulan

Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui layanan sertifikasi pada Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan. Melalui layanan Sertifikat Produk, sertifikasi personel, dan pemeriksaan halal, Balai Sertifikasi memiliki basis potensi PNBP yang luas namun masih dapat dioptimalkan lebih lanjut.

Strategi optimalisasi yang dapat ditempuh meliputi intensifikasi pemungutan sesuai tarif yang berlaku, ekstensifikasi cakupan layanan dan basis wajib bayar, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi dan percepatan proses sertifikasi. Faktor pendukung optimalisasi antara lain kepastian regulasi dan meningkatnya kewajiban SNI, sementara faktor

penghambat meliputi keterbatasan sumber daya auditor, rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha, serta proses sertifikasi yang relatif panjang.

Untuk mendorong optimalisasi PNBP secara berkelanjutan, diperlukan penguatan digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi berkelanjutan kepada pelaku usaha, evaluasi tarif secara berkala, serta perluasan kerja sama dengan Lembaga Penilaian Kesesuaian di daerah. Penelitian lebih lanjut yang bersifat kuantitatif dan berbasis data primer disarankan untuk mengukur secara terukur dampak masing-masing strategi terhadap capaian realisasi PNBP pada Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan.

Secara keseluruhan, layanan sertifikasi pada Balai Sertifikasi Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa optimalisasi PNBP berbasis jasa teknis memerlukan keseimbangan antara kepastian regulasi, kapasitas kelembagaan, dan orientasi pada kepuasan pengguna layanan, agar peningkatan penerimaan negara dapat dicapai tanpa mengorbankan mutu pelayanan publik maupun daya saing pelaku usaha nasional.

E. Referensi

- Databoks. (2024). *APBN Indonesia defisit Rp347,6 triliun pada 2023*. <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/43147cf9731ff16/apbn-indonesia-defisit-rp3476-triliun-pada-2023>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2024). *Sinergi dan optimalisasi pengelolaan PNBP guna hindari inefficiency loss*. Kementerian Hukum Republik Indonesia. <https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/sinergi-dan-optimalisasi-pengelolaan-pnbp-guna-hindari-inefficiency-loss>
- Kementerian Keuangan RI. (n.d.). *Tarif PNBP*. Retrieved <https://jdih.kemenkeu.go.id/tematik/2183>
- Kementerian Perdagangan RI. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan*. <https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/peraturan-pemerintah-nomor-50-tahun-2023-tentang-jenis-dan-tarif-atas-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-yang-berlaku-pada-kementerian-perdagangan>
- Lembaga Sertifikasi Produk PPMB. (n.d.). *Profil LSPro PPMB - Balai Sertifikasi*. Retrieved <https://lamansitu.kemendag.go.id/domestic-lpk/detail/lsp-pro-ppmb>
- Media Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *PNBP 2024 terealisasi 117% dari target APBN*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/pnbp-2024-teralisasi-117-dari-target-apbn>
- Miles, M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.)*.
- Pusat Fiskal, B. K. F. K. K. (n.d.). *Optimalisasi PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Sumber Daya Alam*. Retrieved <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/kajian-PNBp.pdf>
- Pusat Pemeriksaan dan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP). (n.d.). *Seputar Layanan Penerbitan SPPT SNI dan Sertifikat Kesesuaian*. Retrieved <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-besar-pengujian-penerapan-produk-kelautan-dan-perikanan/news/detail/frequently-asked-questions-faq-pelayanan-publik-bbp3kp/>
- Pusat Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang. (n.d.). *Balai Sertifikasi - LSPro-PPMB*. Retrieved <http://balaisertifikasi.kemendag.go.id/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pub. L. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Pemerintah Republik Indonesia 18 (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/90041/uu-no-9-tahun-2018>
- Wibisono D. (2019). Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun. *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku*, 1–18. <https://maluku.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/TULISAN-HUKUM-PNBp-FINAL-INPUT.pdf>
- Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L. (1990). Delivering quality service: Balancing customer perceptions and expectations. *The Free Press*.